



**KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DENGAN
PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
DAN
PEMERINTAH KOTA MAGELANG**

**NOMOR : 660/023/2022
NOMOR : 019.5/17/01.01/2022
NOMOR : 130.13/7.1/111/2022**

**T E N T A N G
PENGELOLAAN SAMPAH
REGIONAL MAGELANG PROVINSI JAWA TENGAH**

Pada hari ini, Jum'at tanggal tiga bulan Juni tahun dua ribu dua puluh dua (03 -06-2022), kami yang bertandatangan di bawah ini :

- 1. GANJAR PRANOWO** : Gubernur Jawa Tengah, berkedudukan di Semarang, Jalan Pahlawan Nomor 9, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 158/P Tahun 2018 Tanggal 29 Agustus 2018 Tentang Pengesahan Pengangkatan Gubernur Jawa Tengah Masa Jabatan Tahun 2018 sampai dengan 2023, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama jabatannya serta secara sah mewakili Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut PIHAK KESATU;

2. ZAENAL ARIFIN

: Bupati Magelang, yang berkedudukan di Jalan Soekarno Hatta Nomor 59 Kota Mungkid berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.33.7742 Tahun 2018 Tanggal 28 September 2018 Tentang Pengangkatan Bupati Magelang Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama serta sah mewakili Pemerintah Kabupaten Magelang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Magelang, untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA;

3. MUCHAMAD NUR AZIZ

: Walikota Magelang, berkedudukan di Magelang, Jalan Jenderal Sarwo Edhi Wibowo Nomor 2, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.33-367 Tahun 2021 tanggal 24 Februari 2021 dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Magelang, berkedudukan di Jl. Jend. Sarwo Edhie Wibowo Nomor 2 Magelang, Jawa Tengah 56126, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama serta sah mewakili Pemerintah Kota Magelang, selanjutnya disebut PIHAK KETIGA.

Berdasarkan pada :

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang Dengan Mengubah Undang-Undang No.13 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah, Jawa Timur dan Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nr 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar Dan Kota-Kota Kecil Di Jawa;
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
9. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal-Semarang-Salatiga-Demak-Grobongan, Kawasan Purworejo-Wonosobo-Magelang-Temanggung, dan Kawasan Brebes-Tegal-Pemalang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 224);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerjasama Daerah Dengan Daerah Lain dan Kerjasama Daerah Dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);

PIHAK KESATU, PIHAK KEDUA, dan PIHAK KETIGA yang secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan masing-masing disebut PIHAK bersepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Pengelolaan Sampah Regional Magelang Provinsi Jawa Tengah :

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama adalah untuk mewujudkan Keterpaduan dan mensinergikan komitmen PARA PIHAK dalam Pengelolaan Sampah Regional Magelang Provinsi Jawa Tengah;
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk mewujudkan penyelenggaraan Pengelolaan Sampah Regional Magelang Provinsi Jawa Tengah secara berkelanjutan.

Pasal 2
OBJEK DAN RUANG LINGKUP KERJASAMA

- (1) Objek Kesepakatan Bersama adalah Pengelolaan Sampah Regional Magelang Provinsi Jawa Tengah;
- (2) Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama adalah Pengelolaan Sampah Regional Magelang melalui penyelenggaraan Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) Regional Magelang Provinsi Jawa Tengah.

Pasal 3
PELAKSANAAN

- (1) Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerjasama;
- (2) Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK KESATU, PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA dapat menunjuk atau menguasakan kepada Kepala Perangkat Daerah terkait.

Pasal 4
SUMBER BIAYA

Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan dibebankan kepada :

- a. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
- b. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kabupaten Magelang;
- c. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kota Magelang.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK.

Pasal 6
PENUTUP

Kesepakatan Bersama ini ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebut pada awal Kesepakatan Bersama ini, dibuat dalam rangkap 3 (tiga), asli, bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk masing – masing PARA PIHAK.

PIHAK KETIGA,



MUCHAMAD NUR AZIZ

PIHAK KEDUA,



ZAENAL ARIFIN

PIHAK KESATU,



GANJAR PRANOWO

Pasal 4
SUMBER BIAYA

Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan dibebankan kepada :

- a. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
- b. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kabupaten Magelang;
- c. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kota Magelang.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK.

Pasal 6
PENUTUP

Kesepakatan Bersama ini ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebut pada awal Kesepakatan Bersama ini, dibuat dalam rangkap 3 (tiga), asli, bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk masing – masing PARA PIHAK.

PIHAK KETIGA,

PIHAK KEDUA,

PIHAK KESATU,

